



PUTUSAN

Nomor : 1/ Pid. B / 2016/ PN. ATB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAULUS SERAN alias ULU KIIK.**
Tempat lahir : Ikumuan.
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Motabuin , Desa Haliklaran, Kec. Weliman,
Kab. Malaka .
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : Tidak Sekolah .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa :

1. Penyidik , sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d 10 Nopember 2015.

Hal 1 dari 21 **hal Put.No.1/Pid.B/2016/PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d 20 Nopember 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d 5 Januari 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 4 Januari 2016 s/d 2 Pebruari 2016.
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 3 Pebruari 2016 s/d 2 April 2016.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ,namun dengan tegas terdakwa menyatakan menolak ;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor : 01/Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 4 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 01/Pen.Pid/2015/PN.ATB. tanggal 4 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dengan Surat Tuntutan tertanggal 3 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS SERAN als ULU KIIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAULUS SERAN als ULU KIIK** berupa Pidana Penjara masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar layar putih/kuru-kuru warna putih pada layar terdapat nomor dadu 1 sampai 6 dengan warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih merah terbuat dari kayu nomor dadu 1 sampai 6 , 1 (satu) penutup dadu warna putih biru terbuat dari plastik,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang senilai Rp.258.000.-(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) , dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.100.000.-, 1 (Satu) lembar lembar uang kertas Rp.20.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.10.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.5.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000.- 3 (tiga) keping uang logam Rp.1000.- 4 (empat) keping uang logam Rp.500.-

Dirampas untuk Negara .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 21 hal Put.No.1/Pid.B/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian pula dalam duplik terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa PAULUS SERAN Alias ULU KIIK** pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Oktober 2015 bertempat di Pasar Besitaek, Dusun Besitek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, *sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Awalnya Saksi NASRUL IKHWAN NINONG bersama Saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA (keduanya petugas kepolisian dari Polsek Weliman) sedang melakukan pengamanan rutin di Pasar Besitaek dan melihat sekelompok orang yang berkumpul sehingga saksi NASRUL IKHWAN NINONG bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADELGUNDUS YERINTO ASA mendekati tempat tersebut , setelah tiba ditempat kejadian kemudian saksi NASRUL IKHWAN NINONG bersama Saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA menemukan terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK sedang menggelar permainan dadu (kuru-kuru) dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK meletakkan layar mata dadu ditanah lalu menaruh 3 (tiga) mata dadu sidalam sebuah alas yang terbuat dari kayu yang ditutup dengan sebuah penutup dari plastik kemudian terdakwa acak , selanjutnya para peserta menaruh uang pada layar yang terdapat gambar mata dadu kemudian terdakwa membuka penutup dadu dan mencocokkan angka mata dadu dengan pasangan uang pada layar, apabila angka pada mata dadu, yang keluar sesuai dengan dadu yang dipasang oleh peserta pada layar maka peserta berhak mendapat uang 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang yang dibayarkan oleh terdakwa , sebaliknya apabila angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang dipilih oleh peserta maka uang taruhan peserta menjadi keuntungan terdakwa, oleh karena permainan dadu kuru-kuru yang diadakan terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maka petugas kepolisian dari Polsek Weliman langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Hal 5 dari 21 hal Put.No.1/Pid.B/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa PAULUS SERAN Alias ULU KIIK** pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Oktober 2015 bertempat di Pasar Besitaek , Dusun Besitek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, *sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Awalnya Saksi NASRUL IKHWAN NINONG bersama Saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA (keduanya petugas kepolisian dari Polsek Weliman) sedang melakukan pengamanan rutin di Pasak Besitaek dan melihat sekelompok orang yang berkumpul sehingga saksi NASRUL IKHWAN NINONG bersama Saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA mendekati tempat tersebut , setelah tiba ditempat kejadian kemudian saksi NASRUL IKHWAN NINONG bersama Saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA menemukan terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK sedang menggelar permainan dadu (kuru-kuru) dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK meletakkan layar mata dadu ditanah lalu menaruh 3 (tiga) mata dadu sidalam sebuah alas yang terbuat dari kayu yang ditutup dengan sebuah penutup dari plastik kemudian terdakwa acak , selanjutnya para peserta menaruh uang pada layar yang terdapat gambar mata dadu kemudian terdakwa membuka penutup dadu dan mencocokkan angka mata dadu dengan pasangan uang pada layar, apabila angka pada mata dadu, yang keluar sesuai dengan dadu yang dipasang oleh peserta pada layar maka peserta berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang yang dibayarkan oleh terdakwa, sebaliknya apabila angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang dipilih oleh peserta maka uang taruhan peserta menjadi keuntungan terdakwa, oleh karena permainan dadu kuru-kuru yang diadakan terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maka petugas kepolisian dari Polsek Weliman langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KLIK tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa mereka telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Oktober 2015 bertempat di Pasar Besitaek, Dusun Besitek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- Bahwa kejadiannya bermula Saksi bersama saksi NASRUL IKHWAN NINONG sedang melakukan pengamanan rutin di

Hal 7 dari 21 hal Put.No.1/Pid.B/2016/PN.ATB



Pasak Besitak dan melihat sekelompok orang yang berkumpul sehingga saksi dan saksi NASRUL IKHWAN NINONG mendekati tempat tersebut, setelah tiba ditempat kejadian kemudian saksi dan NASRUL IKHWAN NINONG menemukan terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK sedang menggelar permainan dadu (kuru-kuru).

- Bahwa cara permainan dadu yaitu dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK meletakkan layar mata dadu ditengah lalu menaruh 3 (tiga) mata dadu didalam sebuah alas yang terbuat dari kayu yang ditutup dengan sebuah penutup dari plastik kemudian terdakwa acak, selanjutnya para peserta menaruh uang pada layar yang terdapat gambar mata dadu kemudian terdakwa membuka penutup dadu dan mencocokkan angka mata dadu dengan pasangan uang pada layar, apabila angka pada mata dadu, yang keluar sesuai dengan dadu yang dipasang oleh peserta pada layar maka peserta berhak mendapat uang 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang yang dibayarkan oleh terdakwa, sebaliknya apabila angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang dipilih oleh peserta maka uang taruhan peserta menjadi keuntungan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar layar putih/kuru-kuru warna putih pada layar terdapat nomor dadu 1 sampai 6 dengan warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih merah terbuat dari kayu nomor dadu 1 sampai 6 , 1 (satu) penutup dadu warna putih biru terbuat dari plastik serta Uang senilai Rp.258.000.- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) , dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.100.000.-, 1 (Satu) lembar lebar uang kertas Rp.20.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.10.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.5.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000.- 3 (tiga) keping uang logam Rp.1000.- 4 (empat) keping uang logam Rp.500, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Weliman untuk pemeriksaan selanjutnya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut .

2. **Saksi NASRUL IKHWAN NINONG** , dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Oktober 2015 bertempat di Pasar Besitaek , Dusun Besitek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka .

Hal 9 dari 21 **hal Put.No.1/Pid.B/2016/PN.ATB**



- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi bersama saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA sedang melakukan pengamanan rutin di Pasak Besitaek dan melihat sekelompok orang yang berkumpul sehingga Saksi bersama saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA mendekati tempat tersebut , setelah tiba ditempat kejadian kemudian Saksi bersama saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA menemukan terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK sedang menggelar permainan dadu (kuru-kuru).
- Bahwa cara permainan dadu yaitu dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK meletakkan layar mata dadu ditanah lalu menaruh 3 (tiga) mata dadu sidalam sebuah alas yang terbuat dari kayu yang ditutup dengan sebuah penutup dari plastik kemudian terdakwa acak , selanjutnya para peserta menaruh uang pada layar yang terdapat gambar mata dadu kemudian terdakwa membuka penutup dadu dan mencocokkan angka mata dadu dengan pasangan uang pada layar, apabila angka pada mata dadu, yang keluar sesuai dengan dadu yang dipasang oleh peserta pada layar maka peserta berhak mendapat uang 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang yang dibayarkan oleh terdakwa , sebaliknya apabila angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar mata



dadu yang dipilih oleh peserta maka uang taruhan peserta menjadi keuntungan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar layar putih/kuru-kuru warna putih pada layar terdapat nomor dadu 1 sampai 6 dengan warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih merah terbuat dari kayu nomor dadu 1 sampai 6 , 1 (satu) penutup dadu warna putih biru terbuat dari plastik serta Uang senilai Rp.258.000.- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) , dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.100.000.-, 1 (Satu) lembar lebar uang kertas Rp.20.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.10.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.5.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000.- 3 (tiga) keping uang logam Rp.1000.- 4 (empat) keping uang logam Rp.500, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Weliman untuk pemeriksaan selanjutnya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut .

Menimbang, bahwa untuk meneguhkannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar layar putih/kuru-kuru warna putih

Hal 11 dari 21 hal Put.No.1/Pid.B/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada layar terdapat nomor dadu 1 sampai 6 dengan warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih merah terbuat dari kayu nomor dadu 1 sampai 6, 1 (satu) penutup dadu warna putih biru terbuat dari plastik serta Uang senilai Rp.258.000.- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.100.000.-, 1 (satu) lembar lebar uang kertas Rp.20.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.10.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.5.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000.- 3 (tiga) keping uang logam Rp.1000.- 4 (empat) keping uang logam Rp.500 ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karena nya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Oktober 2015 bertempat di Pasar Besitaek, Dusun Besitek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis dadu/kuru-kuru selaku Bandar .
- Bahwa cara permainan judi yaitu cara permainan dadu yaitu dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara terdakwa meletakkan layar mata dadu ditanah lalu menaruh 3 (tiga) mata dadu sidalam sebuah alas yang terbuat dari kayu yang ditutup dengan sebuah penutup dari plastik kemudian terdakwa acak, selanjutnya para peserta menaruh uang pada layar yang terdapat gambar mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu kemudian terdakwa membuka penutup dadu dan mencocokkan angka mata dadu dengan pasangan uang pada layar, apabila angka pada mata dadu, yang keluar sesuai dengan dadu yang dipasang oleh peserta pada layar maka peserta berhak mendapat uang 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang yang dibayarkan oleh terdakwa, sebaliknya apabila angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang dipilih oleh peserta maka uang taruhan peserta menjadi keuntungan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi.
- Bahwa benar barang bukti yang berada di tempat kejadian perkara berupa 1 (satu) lembar layar putih/kuru-kuru warna putih pada layar terdapat nomor dadu 1 sampai 6 dengan warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih merah terbuat dari kayu nomor dadu 1 sampai 6, 1 (satu) penutup dadu warna putih biru terbuat dari plastik serta Uang senilai Rp.258.000.- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.100.000.-, 1 (satu) lembar lebar uang kertas Rp.20.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.10.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.5.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000.- 3 (tiga) keping uang logam Rp.1000.- 4 (empat) keping uang logam Rp.500 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini,

Hal 13 dari 21 hal Put.No.1/Pid.B/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP , subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu , yang unsur-unsur sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa .
2. tanpa mendapat ijin.
3. dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi .

Ad.1. Tentang Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa **PAULUS SERAN alias ULU KIIK** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur “tanpa mendapat ijin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan dengan ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, barang-bukti dan keterangan terdakwa, bahwa saat terdakwa oleh ditangkap oleh Saksi NASRUL IKHWAN NINONG bersama Saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA yang adalah anggota Kepolisian Sektor Weliman ketika sedang melakukan pengamanan rutin di Pasak Besitak dan melihat sekelompok orang yang berkumpul sehingga saksi NASRUL IKHWAN NINONG bersama Saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA mendekati tempat tersebut , setelah tiba ditempat kejadian kemudian saksi NASRUL IKHWAN NINONG bersama Saksi ADELGUNDUS YERINTO ASA menemukan terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK sedang menggelar permainan dadu (kuru-kuru) dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK meletakkan layar mata dadu ditanah lalu menaruh 3 (tiga) mata dadu sidalam sebuah alas yang terbuat dari kayu yang ditutup dengan sebuah penutup dari plastik kemudian terdakwa acak , selanjutnya para peserta menaruh uang pada layar yang terdapat gambar mata

Hal 15 dari 21 hal Put.No.1/Pid.B/2016/PN.ATB



dadu kemudian terdakwa membuka penutup dadu dan mencocokkan angka mata dadu dengan pasangan uang pada layar, apabila angka pada mata dadu, yang keluar sesuai dengan dadu yang dipasang oleh peserta pada layar maka peserta berhak mendapat uang 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang yang dibayarkan oleh terdakwa, sebaliknya apabila angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang dipilih oleh peserta maka uang taruhan peserta menjadi keuntungan terdakwa, oleh karena permainan dadu kuru-kuru yang diadakan terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maka petugas kepolisian dari Polsek Weliman langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “ tanpa mendapat ijin “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Tentang unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum artinya bukan kepada seorang atau orang-orang tertentu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau '*hazardspel*' adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK melaksanakan perjudian jenis dadu kuru-kuru kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut dalam permainan judi tersebut, dengan cara terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK meletakkan layar mata dadu ditanah lalu menaruh 3 (tiga) mata dadu sidalam sebuah alas yang terbuat dari kayu yang ditutup dengan sebuah penutup dari plastik kemudian terdakwa acak, selanjutnya para peserta menaruh uang pada layar yang terdapat gambar mata dadu kemudian terdakwa membuka penutup dadu dan mencocokkan angka mata dadu dengan pasangan uang pada layar, apabila angka pada mata dadu, yang keluar sesuai dengan dadu yang dipasang oleh peserta pada layar maka peserta berhak mendapat uang 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang yang dibayarkan oleh terdakwa, sebaliknya apabila angka mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang dipilih oleh peserta maka uang taruhan peserta menjadi keuntungan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum"* telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri para terdakwa yang oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selain karena pidana bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan sebagai edukasi, preventif dan konstruktif agar terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka para Terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan , **terdakwa PAULUS SERAN alias ULU KIIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”**;

Hal 19 dari 21 hal Put.No.1/Pid.B/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar layar putih/kuru-kuru warna putih pada layar terdapat nomor dadu 1 sampai 6 dengan warna hitam .

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang senilai Rp.258.000.- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) , dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.100.000.-, 1 (Satu) lembar lebar uang kertas Rp.20.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.10.000.-, 2 (dua) lembar uang kertas Rp.5.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000.- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000.- 3 (tiga) keping uang logam Rp.1000.- 4 (empat) keping uang logam Rp.500.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada Hari KAMIS Tanggal 17 MARET 2016, oleh kami ROBERT, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis , GUSTAV BLESS KUPA,SH. dan ABANG MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh FIDELIS NAHAK selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

ROBERT, SH.M.Hum

ABANG MARTHEN BUNGA,SH.M,Hum

PANITERA PENGGANTI

FIDELIS NAHAK

Hal 21 dari 21 hal Put.No.1/Pid.B/2016/PN.ATB